



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E P U T U S A N

Nomor : 293/KEP/L3/D/2018

Tentang :

**PENGANGKATAN
WAKIL REKTOR I BIDANG BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2019-2023**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

- MEMPERHATIKAN** : 1. Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Nomor 159/11.0/B/2018 tertanggal 26 R. Awwal 1440 H/13 Desember 2018 M.
2. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA Nomor 3672/A.02.01/2018 tertanggal 13 Rabi'ul Akhir 1440 H/20 Desember 2018 M. tentang Usulan Penetapan Para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023.
3. Berita Acara Rapat Senat Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA tanggal 20 Desember 2018 tentang: Pertimbangan Senat atas Calon Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023.
- MENIMBANG** : a. bahwa calon Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023 telah resmi diusulkan, maka perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan.
b. bahwa calon Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023 yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya.
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023 dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/L.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April

- 2012 M., tentang: Majelis Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M., tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H./02 Juli 2012 M. tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 74/KEP/ I.0/D/2018 tertanggal 02 Rajabh 1439 H./20 Maret 2018 M, tentang: Perubahan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 153/KEP/I.0/D/2015 tentang Penambahan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

BERDASARKAN : Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 27 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR I BIDANG BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA MASA JABATAN 2019-2023

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan:

Prof. Abd. Rahman A. Ghani, S.H., M.Pd.

sebagai Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA masa jabatan 2019-2023.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 22 Rabi'ul Akbir 1440 H.
29 Desember 2018 M.


Ketua,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.
NBM: 985499



Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 763796



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Raya.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA.
5. Arsip.